



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 09 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 09 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pendaftaran Perusahaan adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha dan memberi perlindungan terhadap perusahaan serta sumber informasi resmi sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa sesuai dengan kondisi perekonomian, perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan kondisi perekonomian saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retibusi Pendaftaran Perusahaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KKP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Perdagangan;
31. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Dinas adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengusaha adalah setiap bentuk usaha yang bersifat badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus.
- i. Usaha adalah tindakan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap orang pribadi atau badan.
- j. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang menurut ketentuan perundang-undangan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
- k. Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat dengan TDP adalah suatu dokumen tanda daftar yang diterbitkan Walikota.
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
- n. Retribusi Pendaftaran Perusahaan adalah pembayaran atas penerbitan tanda daftar perusahaan bagi perusahaan atau orang pribadi maupun badan yang telah disahkan pendaftaran perusahaannya oleh Walikota.
- o. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
- r. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPRD adalah surat tentang keterangan situasi daripada objek retribusi daerah.

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas retribusi yang ditetapkan.
- 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 - 2. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah formulir atau blanko surat setoran yang merupakan bukti pembayaran oleh wajib retribusi yang diisi pada saat terjadinya pembayaran.
 - 3. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah surat perintah membayar kelebihan retribusi
 - 1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan keputusan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 - 2. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pendaftaran perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan TDP bagi perusahaan atau orang pribadi atau badan yang telah disahkan pendaftaran perusahaannya.
- (2) Objek retribusi adalah setiap pendaftaran perusahaan.

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran atas pelayanan penerbitan TDP.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa umum.

BAB III JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Retribusi pendaftaran perusahaan termasuk jenis retribusi jasa umum.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah daerah.

BAB IV PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 5

- 1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dengan TDP.
- 2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan.
- 3) Setiap perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi yang berwenang.

Pasal 6

- 1) Apabila pendaftaran perusahaan ditolak harus diberitahukan alasan-alasannya secara tertulis kepada yang bersangkutan dan diberi kesempatan untuk mengadakan pembetulan dan pendaftaran ulang.
- 2) Pihak yang ditolak pendaftaran perusahaannya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan penolakan.

BAB V TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 7

- 1) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan memperoleh TDP.
- 2) Perusahaan yang telah menerima TDP wajib untuk memasang TDP ditempat yang mudah dilihat oleh umum dan mencantumkan nomor TDP pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan perusahaan.

Pasal 8

- 1) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- 2) TDP hilang, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak kehilangan dengan melampirkan surat keterangan hilang.
- 3) Apabila TDP rusak, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota, untuk memperoleh penggantinya dengan melampirkan TDP yang rusak.

Pasal 9

Setiap perubahan bentuk perusahaan, alamat, bidang usaha, pemimpin, pemilik, pengurus dan keterangan lainnya mengenai identitas perusahaan wajib didaftarkan kembali ke kantor pendaftaran perusahaan sesuai dengan bentuk identitas perusahaannya yang baru.

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 10

- 1) Pemilik/pengurus diharuskan melaporkan secara tertulis hal-hal yang menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan kepada Walikota apabila perusahaannya :

- a. menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - b. berhenti berdasarkan akte pendiriannya;
 - c. diberhentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Laporan penghapusan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya hal-hal yang menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan.
- (3) Kewajiban memberikan laporan penghapusan tidak dikenakan biaya.

BAB VII TATA CARA PEMBATALAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Pembatalan dilakukan terhadap perusahaan yang nyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya.
- (2) Pembatalan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah memberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (1) Perusahaan yang dibatalkan pendaftarannya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi pendaftaran perusahaan terhadap jenis perusahaan yang melaksanakan wajib daftar perusahaan serta penyajian informasi perusahaan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya TDP sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi Terhutang.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Struktur tarif digolongkan pada penerbitan baru dan pendaftaran ulang berdasarkan jenis dan bentuk usaha yang dimiliki.
- (2) Besarnya tarif retribusi penerbitan pendaftaran perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah izin usaha untuk :

a. Perusahaan Terbatas (PT)	Rp. 500.000,-
b. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp. 250.000,-
c. Koperasi	Rp. 100.000,-
d. Firma	Rp. 250.000,-
e. Perusahaan Asing	Rp. 1.000.000,-
f. Perusahaan Milik Negara/Daerah	Rp. 500.000,-

g. Perusahaan Perorangan/Kecil :	
1) Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000,-
2) > Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	Rp. 75.000,-
3) > Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,-	Rp. 100.000,-
4) > Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	Rp. 125.000,-
i. Perusahaan Perorangan Menengah :	
> Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	Rp. 200.000,-
j. Perusahaan Perorangan Besar > Rp. 500.000.000,-	Rp. 300.000,-
(3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah izin usaha untuk :	
a. Perusahaan Terbatas (PT)	Rp. 300.000,-
b. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp. 150.000,-
c. Koperasi	Rp. 100.000,-
d. Firma	Rp. 150.000,-
e. Perusahaan Asing	Rp. 300.000,-
f. Perusahaan Milik Negara/Daerah	Rp. 300.000,-
g. Perusahaan Perorangan/Kecil :	
1) Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000,-
2) > Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	Rp. 75.000,-
3) > Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,-	Rp. 100.000,-
4) > Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	Rp. 125.000,-
Perusahaan Perorangan Menengah :	
> Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	Rp. 150.000,-
i. Perusahaan Perorangan Besar > Rp. 500.000.000,-	Rp. 200.000,-

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ke kas daerah atau tempat lain yang ditentukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

-) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
-) Surat teguran sebagaimana ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

entuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Walikota dengan menggunakan SKRD secara jabatan atau SKRD tambahan.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

-) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
-) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 20

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kealpaan wajib retribusi atau bukan karena kesalahan.
- 2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan dan perundang-undangan.
- 3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembetulan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- 4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- 5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (5) Pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- 6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (5) Pasal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan maka permohonan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan.

BAB XVI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Permohonan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan.

BAB XVII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa, dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 peraturan ini diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 21 peraturan ini dilaksanakan dengan penerbitan SPMKR.
- (2) Kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 22 peraturan ini diterbitkan dengan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan wajib daftar perusahaan dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- 2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaannya kepada Walikota.

BAB XIX TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 26

- 1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara :
- a. memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan sebagai bukti pelunasan kewajiban retribusi daerah;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib retribusi dan/atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruang tersebut pada huruf e apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan;
 - g. meminta keterangan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.
- 2) Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara :
- a. memberitahukan agar wajib retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. memberikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.
- 3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap akan dilakukan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib retribusi sesuai batas kewenangannya, selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.

- (3) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib retribusi guna kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang diperlukan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai retribusi yang diminta mewakili wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 28

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKRDKB, SKRDKBT atau STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Apabila perhitungan besarnya retribusi yang terhutang dalam SKRDKB dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPRD, perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib retribusi segera setelah surat pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib retribusi.
- (4) Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKRD atau STRD diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib retribusi.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilakukan dengan penyidikan.

Pasal 30

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana retribusi daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j menghentikan penyidikan;
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

ada saat berlakunya peraturan ini, maka :

- Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri C);
 - Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14);
 - Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama;
- inyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
dto
ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 09

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAHUDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024